



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Bung Karno – Lingkungan Kemutar Telu Center
Telp/Fax: (0372) 8281831 Website: bpmptt.sumbawabaratkab.go.id email: bpmptt_ksb@yahoo.com
Taliwang – Sumbawa Barat

Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/31/SK/DPMPPTSP/IX/2022

TENTANG

PENGELOLA, PENGHUBUNG, LAYANAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, SERTA PERLINDUNGAN DATA
APLIKASI ELEKTRONIK-SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses bisnis penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat secara berkelanjutan, perlu penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

b. bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui melalui pendapat dan penilaian masyarakat terhadap dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dilakukan secara berkala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLA, PENGHUBUNG, LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, SERTA PERLINDUNGAN DATA APLIKASI ELEKTRONIK-SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Pengelola, Penghubung, Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Serta Perlindungan Data Aplikasi Elektronik-Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022

- KEDUA : Penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat, atas penyelenggaraan pelayanan publik pelayanan terpadu satu pintu, dilakukan melalui aplikasi elektronik-survey kepuasan masyarakat pelayanan terpadu satu pintu
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab serta Penunjukan Pengelola, Penghubung, Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Serta Perlindungan Data Aplikasi Elektronik-Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 06 September 2022

Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

Drs. TAJUDDIN, M. Si
NIP. 19661231 199311 1 006
Pembina Utama Muda IV/c

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 503/31/SK/DPMPTSP/IX/2022
TANGGAL : 06 September 2022

TENTANG
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA,
PENGHUBUNG, LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI, SERTA PERLINDUNGAN
DATA APLIKASI ELEKTRONIK-SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA, PENGHUBUNG, LAYANAN
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, SERTA
PERLINDUNGAN DATA APLIKASI ELEKTRONIK-SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Memutuskan rencana dan langkah-langkah strategis atas hasil laporan berkala pelaksanaan kegiatan
2. Memutuskan arahan/rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan yang memerlukan kebijakan pimpinan
3. Memutuskan arahan/rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan

B. PENGARAH

1. Memberikan arahan/rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan yang memerlukan kebijakan pimpinan
2. Memberikan arahan/rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan arahan/rekomendasi atas hasil laporan berkala pelaksanaan kegiatan

C. PENGELOLA

1. Koordinator
 - a. Bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan kegiatan
 - b. Merekomendasikan penyelesaian/penanganan terhadap langkah-langkah yang bisa diselesaikan secara langsung
 - c. Menetapkan teknis survey
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan
 - e. Melakukan koordinasi, konsultasi, monitoring, dan pengawasan

2. Sub Koordinator
 - a. Bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan
 - b. Merekomendasikan penyelesaian/penanganan terhadap langkah-langkah yang bisa diselesaikan langsung yang menjadi kewenangan untuk disampaikan kepada atasan langsung
 - c. Memberikan rekomendasi teknis survey
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan langsung
 - e. Melakukan koordinasi, konsultasi, monitoring, dan pengawasan sesuai kewenangan
3. Super Admin Aplikasi

Melakukan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian aplikasi sesuai peran (*role*) dan hak akses (*permission*)
4. Admin Aplikasi

Melakukan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian aplikasi sesuai peran (*role*) dan hak akses (*permission*)
5. Pendamping dan informasi layanan
 - a. Memberikan informasi, pelayanan, pendampingan dan konsultasi
 - b. Memberikan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
6. Publikasi

Melakukan kegiatan keterbukaan informasi publik atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan aturan perundang-undangan

D. LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Membantu peningkatan kinerja basis data (*database*) server
2. Menyediakan domain/sub domain pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menyediakan *hosting* aplikasi
4. Menyediakan media penyimpanan data pada *server* sesuai dengan kebutuhan aplikasi
5. Melakukan perancangan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur *server* sesuai dengan kebutuhan
6. Mengelola *bandwidth*, *routing*, dan *firewall* pada server sesuai dengan kebutuhan
7. Menyediakan hak akses *server* kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
8. Melakukan koordinasi, konsultasi, monitoring, dan pengawasan sesuai kewenangan
9. Membantu permasalahan terkait TIK

E. PERLINDUNGAN DATA

1. Membantu dan memberikan rekomendasi perlindungan data
2. Membantu penyediaan sertifikat elektronik tersertifikasi
3. Melakukan koordinasi, konsultasi, monitoring, dan pengawasan sesuai kewenangan
4. Membantu permasalahan terkait TIK

F. PENGHUBUNG

1. Membantu kelancaran pengisian *e-kuesioner* oleh responden
2. Membantu melakukan koordinasi kepada *sample responden*
3. Memberikan masukan dan saran untuk kelancaran efektifitas pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan
4. Melakukan koordinasi, konsultasi, monitoring, dan pengawasan sesuai kewenangan

Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

Drs. TAJUDDIN, M. Si
NIP. 19661231 199311 1 006
Pembina Utama Muda IV/c

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 503/31/SK/DPMPTSP/IX/2022
TANGGAL : 06 September 2022

TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA, PENGHUBUNG, LAYANAN
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI, SERTA PERLINDUNGAN DATA APLIKASI
ELEKTRONIK-SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

PENUNJUKKAN PENGELOLA, PENGHUBUNG, LAYANAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, SERTA PERLINDUNGAN DATA
APLIKASI ELEKTRONIK-SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

No.	Jabatan>Nama	Kedudukan
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
4.	Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator
5.	Sub Koordinator Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Sub Koordinator/ Super Admin
6.	Sub Koordinator Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Sub Koordinator/Admin
7.	Yayan Anugraainsa, S.STP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Penghubung
8.	Rosihan, S.Kom Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi

9.	Endang Suprihatin, S.Kom Kepala Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Perlindungan Data
10.	Musmuliadi, S.AP	Publikasi/Admin
11.	Syamsul Anwar, SKM Analisis kepegawaian Dinas Kesehatan	Penghubung
12.	Sujiman, SKM Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan	Penghubung
13.	Ahmadinullah, S.Kep., Na Penyuluh Obat dan Makanan Dinas Kesehatan	Penghubung
14.	Kepala Tata Usaha RSUD Asy-Syifa	Penghubung
15.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Taliwang	Penghubung
16.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Brang Ene	Penghubung
17.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Brang Rea	Penghubung
18.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Seteluk	Penghubung
19.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Poto Tano	Penghubung
20.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Jereweh	Penghubung
21.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Maluk	Penghubung
22.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Sekongkang	Penghubung
23.	Betari Andinita	Pendamping dan informasi layanan/admin
24.	Toni Aprianto	Pendamping dan informasi layanan/admin
25.	Sapuatun Jaharia, A.Md	Pendamping dan informasi layanan/admin
26.	Nora Anggaraini	Pendamping dan informasi layanan/admin
27.	Fitrahadi Surya Dharma, S.Kom	Super Admin Aplikasi/Publikasi/Admin
28.	Jayadi, A.Ma	Pendamping dan informasi layanan/publikasi/Admin

Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

Drs. TAJUDDIN, M. Si
NIP. 19661231 199311 1 006
Pembina Utama Muda IV/c